

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PASIEN TERHADAP MALPRAKTIKDOKTER

Evander Reland Butar Butar; Suteki

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang saintevander@yahoo.com

Abstrak

Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi terhadap profesi dokter mengenai masalah kesehatan tubuhnya untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Pasien merupakan raja dalam pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan kesembuhan, seorang pasien akan di cek kesehatannya oleh seorang dokter yang telah membuka izin praktik. Pada pasal 44 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran menyatakan “Dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran”. Dalam menjalankan tugas profesi, seorang dokter mempunyai alasan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya kondisi tubuh pasien tetap sehat serta berusaha semaksimal tenaga untuk membuat sehat tubuh pasien, akan tetapi pelayanan kesehatan seorang dokter yang dilakukan kepada pasien tidak selama berhasil dengan baik dan memuaskan, tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian pada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut *Soerjono Soekanto* penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktek Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi Instansi yang berwenang seperti Komnas Perlindungan anak yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap malpraktek dokter dapat dilihat dalam Undang-Undang atau Kode etik profesi kedokteran. Selanjutnya untuk upaya hukum yang dapat ditempuh pasien adalah dengan jalur mediasi, apabila dalam mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker pada pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, pasien, malpraktik.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya hukum menjadi pilar penyelenggaraan negara yang penting untuk menjamin semua warga negara berkedudukan yang sama dihadapan hukum, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya yang menjadi hak dari warga negara. Atas dasar hal tersebut pula maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan atau dengan kata lain hukum yang dibentuk harus berdasarkan pada pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*). Selain pertimbangan keadilan, hukum juga dibentuk berdasarkan pada azas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan azas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)¹.

Dalam sistem hukum yang dibentuk di Indonesia dengan mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber norma hukum, nilai keadilan diwujudkan dalam setiap produk hukum, termasuk di dalamnya Undang-undang. Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Artinya setiap aspek kehidupan berwarga negara dan bernegara diatur melalui Undang-undang tersebut. Oleh karenanya cakupan dari Undang-undang sebagai sebuah produk hukum juga mencakup semua bidang yang terkait hubungan antara warga negara dengan warga negara, negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lain.

Salah satu aspek dalam kehidupan bernegara yang juga diatur melalui Undang-undang adalah persoalan mengenai Praktik Kedokteran. Secara komprehensif Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menjadi dasar bagi pengembangan kesehatan pasien secara keseluruhan, baik dalam pengembangan kualitas kesehatan masyarakat dalam aspek penyelenggaraan, pembiayaan maupun peningkatan kualitas profesi dokter. Secara konsisten Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek

¹ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal. 154

Kedokteran ini, yang secara khusus mengatur tentang arah pengembangan Sumber Daya Manusia praktiek dokter dalam penanganan pasien.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara perlindungan. Dalam pasal 3 Undang-undang No. 29 Tahun 2009 tentang praktik kedokteran menyebutkan:

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu peleyanan medis yang diberikan oleh dokter dan atau dokter gigi
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan atau dokter gigi.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa setiap penyelenggaraan praktek kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang terus menerus wajib ditingkatkan mutu melalui pendidikan berkelanjutan serta pelatihan sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan serta kode etik dokter.

Hubungan antara dokter dengan pasien bersifat sangat pribadi. Seluruh rahasia yang dimilikinya akan dibukakan kepada dokter, jika mendapat kehendak dari pasien. Dokter bekerja dalam suasana yang tidak pasti. Selain sifat-sifat tubuh manusia yang sangat bervariasi, dokter tidak dapat membuat seperti halnya profesi lain, contohnya montir yang boleh membongkar seleuruh isi obyek yang diperbaiki, hanya untuk memastikan letak sesuatu yang menjadi keluhan pasien. Msyarakat (pasien) menaruh harapan dan kepercayaan yang besar terhadap dokter, akan tetapi disisi lain juga sekaligus mencurigai terhadap dokter.

Profesi dokter juga seperti manusia lainnya, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, seorang dokter niscaya tidak akan luput dari kesalahan, baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat, maupun kesalahan dalam menjalankan tugas profesinta sebagai seorang dokter. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana membahas “Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktek.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normativelegal research*).² Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum.³ Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktek Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Dokter agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi-instansi yang berwenang seperti Rumah Sakit yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh dokter

Akhir ini banyak kalangan hukum dan dokter banyak yang membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur hak, kewajiban perlindungan dan wewenang bagi profesi dokter dalam melaksanakan tugas profesinya maupun individu, serta masyarakat penerima jasa kesehatan dalam aspek-aspeknya.⁴

Seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya selalu berhubungan dengan tubuh dan jiwa pasiennya. Oleh karena itu terdapat hal yang memungkinkan jiwa pasien tidak dapat diselamatkan atau kemungkinan hal lainnya adalah tubuh pasien mengalami luka yang berat, bahkan cacat. Perlu mendapat perhatian, bahwa pasien sebagaimana penerima jasa pelayanan kesehatan pada praktik kedokteran, mempunyai hak dan mendapat perlindungan hukum. Seperti dimuat pada pasal 52 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, sebagaimana berikut:

²Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm.35; Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

³*Ibid*

⁴TIM Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN, *Penelitian Hukum tentang Aspek Pengaturan dan Penerapan Hukum dalam Usaha Pembinaan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: BPHN. 1985), hlm. 2.

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekaman medis.

Dalam hal di atas peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran hukum pasien sudah sedemikian maju. Perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih di bidang kedokteran. Hal lain dalam pengkajian pada pengertian di atas, maka faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh dokter diantaranya adalah:

1. Standar profesi kedokteran

Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang ada dalam standar profesi, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian umum.

2. Standar Prosedur Operasional (SPO)

Suatu perangkat intruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

3. Kelalaian

Dalam hal ini yang dimaksud apabila berdampak kerugian. Maksudnya segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan.

Setiap peristiwa yang termasuk dalam faktor penyebab di atas, maka dapat dinyatakan telah terjadi malpraktik. Dalam kaitannya malpraktik maka standar profesi kedokteran perlu diadakan pengujian untuk menentukan salah dan tindaknya pengibatan yang dilakukan oleh dokter.

b. Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter

Interaksi antara dokter dan pasien ada sebagian dari mereka yang seringkali mengatakan bahwa tidak pernah ada malpraktik dalam dunia kedokteran, alasan utama yang dikemukakan dokter adalah profesi dokter tidak akan pernah berniat untuk mencelakakan seorang pasien, selain itu hanya kalangan diluar profesi dokter misalnya malpraktik advokat, malpraktik profesi lain. Tentunya pernyataan seperti itu berasal dari dokter yang baik. Disisi lain bisa saja profesi dokter berniat

mencelakakan pasiennya, contohnya rekayasa operasi caesar tanpa indikasi medis demi kepentingan materi, meskipun ada persetujuan medis. Namun demikian malpraktik terjadi bukan saja karena adanya faktor niat dari dokter dalam menangani pasien. Dalam hukum di samping niat atau sengaja, lalai juga termasuk unsur kesalahan, bahkan suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan dalam menjalankan profesi dokter.

Kelalaian dan perbuatan tidak patut bisa saja menjadi pelanggaran hukum, baik pidana, administrasi, maupun perdata apabila memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kelalaian yang dilakukan dokter berbentuk sekecil apapun dapat menjadikan hal yang sangat fatal terhadap organ tubuh pasien setelah melakukan kegiatan praktek. Disamping itu pula, hampir semua dokter sering mengatakan bahwa tidak pernah ada malpraktik sepanjang mereka telah menjalankan prosedur dan setiap kali penulis tanyakan apa yang mereka maksudkan dengan prosedur, selalu dijawab bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah tahapan dalam melakukan tindakan medis atau protap (prosedur tetap) medis. Memang alasan tersebut tidak sepenuhnya salah tetapi hanya belum sempurna karena menurut hemat penulis dokter dikatakan tidak malpraktik, meskipun ada kerugian di pihak pasien, apabila dokter telah menghormati hak-hak pasien dan menjalankan profesinya.

Bagaimanapun, terlepas dari kemungkinan diatas, yang jelas, apabila seseorang telah dirugikan, maka tentunya harus ada pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam konteks dokter pasien, apabila pasien dirugikan maka dokter dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penyimpangan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi pidana, perdata dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik. Profesi harus memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) dan itu telah dibuktikan dengan adanya Rekam Medik dan kasus tersebut juga telah

diselesaikan dengan melalui mediasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 29 UU No.36 Tahun 2009: *Dalam Hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaiandalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.*

Dalam sengketa medik pihak rumah sakit atau dokter atau pasien merasa diri benar dan yang lain harus bertanggung jawab. Posisi demikian tidak menguntungkan semua pihak karena akan memancing pihak luar terlibat dalam sengketa tersebut. Maka bijaksana jika setiap sengketa diselesaikan dengan baik. Adapun alternatif penyelesaian sengketa medik di luar jalur pengadilan dapat ditempuh antara pihak pasien dengan tenaga medis sebagai berikut:

1. *Lumping it*, yaitu membiarkan sengketa tidak perlu diperpanjang.
2. *Avoidance*, memilih tidak berkontak lagi dengan pihak yang merugikan.
3. *Coercion*, salah satu pihak memaksa pihak lain melalui orang ketiga.
4. *Negotiation*, para pihak berunding untuk mengambil keputusan.
5. *Mediation*, para pihak berunding dengan memakai jasa orang ketiga sebagai edukator, resource person, catalisator, translator.
6. *Arbiration*, para pihak yang bersengketa menyerahkan kepada pihak ketiga/arbitrator untuk mengambil keputusan.
7. *Adjudication*, melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan yang memiliki wewenang memberikan vonis dan eksekusi.

Apabila seorang dokter telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan tindakan malpraktik maka dia akan dikenai sanksi hukum Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004:

Ayat (1):

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehubungan dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal tersebut telah mengalami revisi, dimana salah satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan ancaman pidana penjara kurungan badan yang tercantum dalam Pasal 75, 76, 79, huruf a dan c dihapuskan. Namun mengenai sanksi pidana denda tetap diberlakukan.

Ayat (2):

Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

Ayat (3):

Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja. Surat tanda registrasi yang dimaksud adalah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Proses Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter

Dokter adalah pihak yang karena pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya berdasarkan pendidikan dan latihan dalam memberikan pelayanan jasa pengobatan, sehingga berada dalam posisi yang dominan dan mempunyai kewibawaan pada profesi dokter. Hal yang menjadikan masyarakat khususnya pasien berpandangan untuk menempatkan dokter pada kedudukan yang sangat tinggi adalah rasa hormat yang dilakukan oleh pasien kepada dokter adalah atas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien sendiri yaitu menyembuhkan penyakitnya. Sehingga profesi dokter akan semakin dihormati oleh masyarakat khususnya pasien yang telah sembuh akibat mendapatkan pelayanan jasa kesehatan tersebut, namun apabila pasien gagal, maka akan dipandang sebagai nasib yang harus diterima.

Hal yang terjadi pada pasien dan dokter terlihat adanya perubahan masyarakat yang memandang dan menilai profesi dokter akhir-akhir ini adalah timbul reaksi sehubungan dengan tindakan-tindakan dokter yang dianggap menimbulkan kerugian pada pasien atas pelayanan jasa kesehatan yang diterima oleh pasien. Dokter sebagai manusia biasa hanya menjalankan tugas profesi sesuai dengan kode etik profesinya, pasti melakukan kesalahan, peristiwa ini disebut

dengan istilah malpraktek. Terjadinya malpraktek yang membuka kemungkinan terjadinya kerugian bagi pasien. Hanya reaksi yang timbul baru belakangan ini.⁵ Malpraktik dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, yang akhirnya berdampak pada penilaian kepada profesi dokter.

Malpraktek yang dilakukan oleh dokter akhirnya berpuncak pada munculnya tuntutan masyarakat terhadap pertanggung jawaban pidana para profesi dokter, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-undang atau bertentangan dengan kode etik profesi dokter. Hukuman dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan yang melanggar undangundang atau bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, dimana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijatuhkan sanksi atau hukuman kalau orang tersebut jelas-jelas dapat dibuktikan kesalahannya sesuai dengan doktrin yang menyatakan: *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), tentunya hal ini membawa perkembangan yang memerlukan suatu pemikiran di bidang hukum, dan ini dapat terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 un 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah melakukan malpraktek kepada kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pasien yang dirugikan akibat malpraktek atau kesalahan dalam menjalankan standar profesional kedokteran yang melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran juga melalui pengadilan

⁵ R. Abdoel Djamali, *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Menangani Pasien*, (Bandung: Abardin. 1998) hlm 8.

⁶Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4,(Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 104.

negeri apabila berbentuk pidana dengan menyertai bukti fisik dari korban malpraktek. Penyelesaian yang dapat dilakukan:

1. Penyelesaian secara pidana
2. Penyelesaian secara perdata
3. Penyelesaian melalui Kode Etik Kedokteran
4. Penyelesaian melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

D. Penutup

1. Simpulan

Faktor penyebab terjadinya malpraktik medik oleh dokter yaitu disebabkan karena standar profesi kedokteran yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. kemudian faktor kedua yaitu Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adapun faktor terakhir yang diperoleh penulis dari hasil penelitian ini yaitu kelalaian dalam hal ini yang dimaksud dengan kelalaian apabila tindakan tersebut berdampak kerugian.

Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek dokter dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU No. 29 tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban malpraktik medik sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak, hanya

saja dalam masalah pengaplikasiannya kurang efektif terbukti dengan masih banyaknyaa kasus malpraktik yang terjadi dan tidak mendapatkan penanggulangan lebih lanjut oleh aparat hukum terkait.

2. Saran

1. Kepada tenaga medis agar dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar dan Kode Etik Kedokteran, agar terhindar dari tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan apabila tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter agar lebih diberdayakan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Daftar Pustaka

- Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008.
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006,
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm; Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- R. Abdoel Djamali, *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Menangani Pasien*, Bandung, Abardin, 1998.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta, Thafa Media, 2015.
- _____, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2015.
- TIM Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN, *Penelitian Hukum tentang Aspek Pengaturan dan Penerapan Hukum dalam Usaha Pembinaan Hukum Kedokteran*, Jakarta: BPHN. 1985